



**PUTUSAN**

Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Simon Rudi Hartono Bin Paudi.**  
Tempat Lahir : Malang.  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/ 20 Januari 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Perum Bumi Cabean Asri L3-15 Kali Pecabean  
Candi Sidoarjo.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Swasta (Satpam).  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa Simon Rudi Hartono Bin Paudi.ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1452/Pid.B /2021/PN Sby tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Simon Rudi Hartono Bin Paidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Simon Rudi Hartono Bin Paidi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Simon Rudi Hartono Bin Paidi** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Simon Rudi Hartono Bin Paidi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan November tahun 2020, bertempat di Pos Security UK Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan penganiayaan” terhadap saksi Yakob Tabelak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 WIB sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Subagyo di depan UK Petra Jalan Siwalankerto 121-131 dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa punya masalah dengan saksi Yakob Tabelak dan Terdakwa hanya diam saja selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Eko Subagyo kenapa saksi Eko Subagyo menanyakan hal tersebut kemudian saksi Eko Subagyo menjawab bahwa sebelumnya saksi Yakob Tabelak mengatakan kepada saksi Eko Subagyo “MANA TEMANMU YANG JAGOAN ITU SURUH SINI” kemudian Terdakwa langsung menuju Pos Security UK Petra Surabaya Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya untuk menemui saksi Yakob Tabelak yang sedang jaga. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di Pos Security UK Petra Surabaya



dimana saksi Yakob Tabelak sedang duduk di kursi kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Yakob Tabelak dan menarik kaosnya dari belakang dan bertanya "KAMU TADI NGOMONG APA" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Yakob Tabelak menggunakan tangan kosong sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) kali mengenai bagian muka.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yakob Tabelak mengalami luka robek di pelipis mata kiri, bibir atas sisi dalam, serta luka memar pada bagian muka sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya Nomor : 08/370533/VER/R/05/V/2021/WNCL tanggal 05 Mei 2021.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yakob Tabelak**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan tersebut;
  - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu profesi yaitu security/satpam di Universitas Kristen Petra;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya, saksi dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa penyebab saksi dipukul oleh Terdakwa karena ada kesalahpahaman antara saksi dengan Terdakwa terkait perselisihan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu sebelumnya, yaitu saat saksi menegur Terdakwa di dekat rumahnya, namun Terdakwa tidak terima tegurannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi datang ke Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya lalu saksi menuju ke Pos Security untuk melakukan serah terima jaga dengan satpam sebelumnya kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam Pos Security menuju ke arah saksi dan menarik kaos saksi dari belakang menyuruh saksi untuk berdiri sambil bertanya "KAMU TADI NGOMONG APA"!!, namun belum sempat saksi menjawab tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian wajah/kepala;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka robek di pelipis mata kiri, bibir atas sisi dalam, dan luka memar pada bagian muka serta harus beristirahat selama  $\pm$  1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kepada Kepolisian dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Visum Et Repertum;
- Bahwa untuk biaya pengobatan luka saksi selama ini sudah ditanggung oleh Universitas Kristen Petra;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap berlanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Eko Subagyo**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Yakop Tabelak;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yakop Tabelak terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya;
  - Bahwa sebelum terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yakop Tabelak tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa punya masalah dengan saksi Yakop Tabelak tetapi Terdakwa hanya diam saja;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi kenapa saksi menanyakan hal tersebut kemudian saksi menjawab bahwa saksi Yakop Tabelak mengatakan kepada saksi "MANA TEMANMU YANG JAGOAN ITU SURUH SINI" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya untuk menemui saksi Yakop Tabelak yang sedang jaga dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka robek di pelipis mata kiri, bibir atas sisi dalam, serta luka memar pada bagian muka.
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Selamet Hariyadi**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Yakop Tabelak;
  - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yakop Tabelak terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak, karena saksi masih berada di sekitar Pos Security dan mau pulang karena habis jaga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak menggunakan tangan kosong sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian wajah/kepala, kemudian saksi melerai/memisahkan Terdakwa dengan saksi Yakop Tabelak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka robek di pelipis mata kiri, bibir atas sisi dalam, serta luka memar pada bagian muka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Yakop Tabelak;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yakop Tabelak, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman kerja yaitu sebagai security/satpam di Universitas Kristen Petra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Yakop Tabelak karena ada kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi Yakop Tabelak terkait perselisihan pada hari minggu sebelumnya, yaitu Terdakwa tidak diterima ketika di tegur oleh saksi Yakop Tabelak di dekat rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Subagyo yang bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai masalah dengan saksi Yakop Tabelak kemudian Terdakwa menjawab tidak ada masalah. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Eko Subagyo kenapa menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Eko Subagyo menjawab bahwa saksi Yakop Tabelak mengatakan kepada saksi "MANA TEMANMU YANG JAGOAN ITU SURUH SINI" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya untuk menemui saksi Yakop Tabelak;
- Bahwa sesampainya di Pos Security Terdakwa mengajak saksi Yakop Tabelak untuk membicarakan permasalahan tersebut namun saksi Yakop Tabelak tidak tahu kemudian Terdakwa yang sudah merasa emosi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak menggunakan kedua tangannya secara bergantian sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian wajah/kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yakop Tabelak mengalami luka robek di pelipis mata kiri, bibir atas sisi dalam, serta luka memar pada bagian muka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Yakop Tabelak.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya terhadap saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya Nomor : 08/370553/VER/R/05/V/2021/WNCL tanggal 05 Mei 2021 yang hasil kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa "Yakop Tabelak mengalami luka robek di atas mata kiri dan bibir atas sisi dalam, serta luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Yakop Tabelak;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yakop Tabelak, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman kerja yaitu sebagai security/satpam di Universitas Kristen Petra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Yakop Tabelak karena ada kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi Yakop Tabelak terkait perselisihan pada hari minggu sebelumnya, yaitu Terdakwa tidak diterima ketika di tegur oleh saksi Yakop Tabelak di dekat rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Subagyo yang bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai masalah dengan saksi Yakop Tabelak kemudian Terdakwa menjawab tidak ada masalah. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Eko Subagyo kenapa menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Eko Subagyo menjawab bahwa saksi Yakop Tabelak mengatakan kepada saksi "MANA TEMANMU YANG JAGOAN ITU SURUH SINI" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pos Security Universitas Kristen Petra Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya untuk menemui saksi Yakop Tabelak;
- Bahwa sesampainya di Pos Security Terdakwa mengajak saksi Yakop Tabelak untuk membicarakan permasalahan tersebut namun saksi Yakop Tabelak tidak tahu kemudian Terdakwa yang sudah merasa emosi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Yakop Tabelak menggunakan kedua tangannya secara bergantian sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian wajah/kepala;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby*



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yakop Tabelak mengalami luka robek di pelipis mata kiri, bibir atas sisi dalam, serta luka memar pada bagian muka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Yakop Tabelak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah Simon Rudi Hartono Bin Paid, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Simon Rudi Hartono Bin Paidi. mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**

Berdasarkan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian "dengan sengaja" pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan *Memori van Toelichting* tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada fisik seseorang serta dapat merusak kesehatan orang itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 WIB sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Subagyo di depan UK Petra Jalan Siwalankerto 121-131 dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa punya masalah dengan saksi Yakob Tabelak dan Terdakwa hanya diam saja selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Eko Subagyo kenapa saksi Eko Subagyo menanyakan hal tersebut kemudian saksi Eko Subagyo menjawab bahwa sebelumnya saksi Yakob Tabelak mengatakan kepada saksi Eko Subagyo "MANA TEMANMU YANG JAGOAN ITU SURUH SINI".

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima mendengar perkataan itu dan karena pada hari minggu sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Yakob Tabelak ada kesalahpahaman saat saksi Yakob Tabelak menegur Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menuju Pos Security UK Petra Surabaya untuk menemui saksi Yakob Tabelak yang sedang jaga, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi Yakob Tabelak dan menarik kaosnya dari belakang dan bertanya "KAMU TADI NGOMONG APA" kemudian oleh karena sudah merasa emosi, Terdakwa langsung memukul saksi Yakob Tabelak menggunakan tangan kosong sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) kali mengenai bagian muka.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yakob Tabelak mengalami luka robek di pelipis mata kiri, bibir atas sisi dalam, serta luka memar pada bagian muka sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya Nomor : 08/370533/VER/R/05/V/2021/WNCL tanggal 05 Mei 2021.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yakob Tabelak mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Saksi Yakob Tabelak telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Simon Rudi Hartono Bin Paidi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Simon Rudi Hartono Bin Paidi selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H, Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi,H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H,

Mohammad Basir, S.H

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H, M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Sby